



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 224/Pdt. G/2021/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bunaken, 23 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 008, Rw 004, Lingkungan Iv, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung Ni'ma Karim alias Nikma Karim binti Saidun Karim, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nikmakarim670@gmail.com sebagai Penggugat

m e l a w a n

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Security (Kantor Wilayah Kemenag Kota Bitung), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Stadion Dua Saudara, Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, pada tanggal 23 November 2021 dibawah Register Perkara Nomor: 244/Pdt.G/2021/PA. Bitg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Agustus 1995 di hadapan PPN

__Hal 1 dari 12 hal nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KOA Kecamatan Madidir sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 169/12/VIII/1995 tanggal 14 Agustus 1995;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama kurang lebih 3 bulan. Terakhir, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah adik Penggugat di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian Kota Bitung selama kurang lebih 6 tahun. Setelahnya Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, namun Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

3.1

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 04 September 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat

4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah meskipun Tergugat masih sering datang hanya untuk mengambil pakaian dan kemudian pergi lagi. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah adik Penggugat di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kerja Tergugat di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

6. Bahwa sejak saat itu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

..Hal 2 dari 12 hal nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan (persidangan pertama), Penggugat tidak hadir di persidangan sedangkan tergugat hadir dan kemudian pada persidangan yang kedua penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA. Bitg, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum , olehnya Penggugat dan tergugat tidk bisa dimediasi meskipun tergugat pernah hadir;

Bahwa, meskipun mediasi tidak bisa dilaksanakan sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016, namun setiap persidangan mejelis tetap berusaha merukunkan Penggugat namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat Gugatan Penggugat

...Hal 3 dari 12 hal nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat setelah sidang pertama tidak pernah hadir lagi dipersidangan olehnya tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/12/VIII/1995 tanggal 14 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P);

Bahwa, disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Rt 13, Rw 02, Lingkungan III, Kelurahan Aertembaga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung Penggugat dan Tergugat sebagai Ipar sejak nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama kurang lebih 3 bulan. Terakhir, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah adik Penggugat di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian Kota Bitung selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, dan tergugat juga berkata kasar, bahwa penyebab lain tergugat suka mengintip anak kandung penggugat dan tergugat saat anak tersebut berusia 8 tahun, dan hal ini berulang saat anak tersebut berusia 21 tahun, dimana saksi ketahui tergugat mengintip anak penggugat saat dikamar mandi akibatnya penggugat dan tergugat pisah sejak tahun 2016 hingga saat ini

_Hal 4 dari 12 hal nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat sudah pisah sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah ada upaya untuk berusaha menasehati Penggugat tetapi Penggugat sendiri sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Rt 013, Rw 03, Lingkungan III, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante saksi dan Tergugat sebagai suami dari tante;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama kurang lebih 3 bulan. Terakhir, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah adik Penggugat di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian Kota Bitung selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, dan tergugat juga berkata kasar, bahwa penyebab lain tergugat suka mengintip anak kandung penggugat dan tergugat saat anak tersebut berusia 8 tahun, dan hal ini berulang saat anak tersebut berusia 21 tahun, dimana saksi ketahui tergugat mengintip anak penggugat saat dikamar mandi akibatnya penggugat dan tergugat pisah sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat sudah pisah sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah ada upaya untuk berusaha menasehati Penggugat tetapi Penggugat sendiri sudah tidak mau rukun dengan Tergugat

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan karena tidak ada saksi lagi yang mengetahui perihal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

__Hal 5 dari 12 hal nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menempuh mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak hadir secara bersamaan;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan kompetensi absolute dan relative Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang memuat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam dan Penggugat dan Tergugat beragama Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam dan kedua belah pihak beragama Islam menundukan dirinya pada akad syar'iy maka perkara ini merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

_Hal 6 dari 12 hal nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah 169/12/VIII/1995 tanggal 14 Agustus 1995, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya itu, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup umur menurut hukum, dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat punya kebiasaan suka mengintip anak kandung penggugat dan tergugat dannhal ini berlangsung sejak anak tersebut berusia 8 tahun dan berulang saat anak berusia 21 tahun dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak penggugat dan tergugat, hal ini yg membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 bulan hingga sekarang ini, Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

..Hal 7 dari 12 hal nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dikuatkan oleh bukti Penggugat dan keterangan kedua orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Agustus 1995;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 orang anak dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi penggugat dan anak-anak dan tergugat punya kebiasaan mengintip anak penggugat akibatnya tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang ini;
- Bahwa telah ada upaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang terikat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 1995 , kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, sebab tanpa adanya suatu perselisihan yang terjadi, tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga lalu kemudian berpisah tempat tinggal dan hubungan lahir dan batin pun sudah tidak ada lagi, dan oleh karena selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, Penggugat maupun Tergugat tidak berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat pisah di karenakan Tergugat berbohong tentang status, tergugat juga tidak akur dengan anak pertama penggugat hal inilah yang membuat Penggugat tidak ingin

_Hal 8 dari 12 hal nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga lagi dengan Tergugat hingga berakibat pisah tempat tinggal dan Penggugat tidak tahan lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta penyebab Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2016 hingga sekarang ini, dan antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali membina rumah tangga olehnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, meskipun tergugat masih ingin bertahan namun tidak bisa membujuk penggugat untuk kembali hidup bersama lagi, karena rumah tangga yang didamkan rukun dan damai tidak terpenuhi olehnya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah broken marriage,;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 5 tahun hingga sekarang ini, dan tanpa ada nafkah dari tergugat, hal ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dikategorikan broken marriage, Tergugat tinggal di Kantor tempat bekerja sedangkan Penggugat tinggal di Bitung, hal ini adalah indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat selama proses persidangan tidak datang mengadiri sidang, hal ini membuktikan bahwa keduanya telah sama-sama tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, hal tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang

_Hal 9 dari 12 hal nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mungkin lagi dapat mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya, jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

_Hal 10 dari 12 hal nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000., (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 bulan Desember tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 bulan Djumadil Awwal tahun 1443 Hijriyah, Oleh Masita Olii, SHI oleh kami Masita Olii, S.HI sebagai Ketua Majelis, M. Syaekoni, S.Sy Dan Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suriyanto Mahmud, B.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

M. Syaekoni, S.Sy

Masita Olii, S.HI.

Hakim Anggota II,

Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

_Hal 11 dari 12 hal nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Surianto Mahmud, B.A

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	70.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4.	Biaya PNBP	:	Rp	30.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Jumlah : **Rp 350.000,-**
(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Bitg